



**PUTUSAN**

**Nomor 406/Pdt.G/2013/PA. Skg.**

**BIS**

**MILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon .

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 406 / Pdt.G / 2013 / PA. Skg tanggal 6-5 - 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/16/III/2013



**Direk  
putusan**



isia

tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia pemikahan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 1 bulan lebih, dan tidak pemah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon terlaksana hanya karena peijodohan kedna orang tua Pemohon dan Termohon, dan setelah menikah Pemohon selalu berusaha mendekati Termohon namun Termohon selalu menghindar bahkan Termohon tidak mau melihat Pemohon dan tidak pemah bertegur sapa dengan Pemohon, dan pada malam harinya Termohon tidak mau tidur kalau tidak bersama ibunya, hal tersebut membuat Pemohon sangat tersinggung dan malu.
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar selama satu bulan, namun Termohon tidak mau berubah, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**Subsida:**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 406/Pdt.G/2013/PA. Skg. tanggal 17 Mei 2013 dan 14 Juni 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak terayata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/16/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, umur **54** tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama satu bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bahagia disebabkan perkawinannya karena peijodohan kedua orang tua, Termohon tidak menyukai Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah bemsaha mendekati Termohon namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menghindar dan tidak mau bertegur sapa, sehingga tidak ada

ketenteraman dalam rumah tangga, yang akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup serumah selama satu bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah berpisah tempat selama dua bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon disebabkan keduanya menikah karena perjodohan kedua orang tua, Pemohon sudah berusaha mendekati Termohon namun Termohon tidak menyukai Pemohon, sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga yang akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan ini an tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, hams dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut hams dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pemah tinggal bersama selama satu bulan dan selama itu tidak pemah rukun sebagai suami istri karena Termohon tidak menyukai Pemohon, yang akhimya Pemohon meninggalkan Termohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini satu bulan lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dengan mengingat ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tigaratus enambelas riburupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direkt**  
putusan.

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II



DRA. HJ. RUDIANAH HALIM, S.H.

esia

DRS. SALAHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DRA. WAHDA

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)